



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suwanto Sultan Bin M Sultan Atjo;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/8 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Manggarai Residence Blok G No. 7 Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari atau Jl. P2ID RT. 002/RW.016 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota LKendari atau Kompleks Perumahan BTN PNS Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANTO SULTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
  - 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran pinjaman modal usaha dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, yang ditandatangani di Kendari tanggal 08 Februari 2013;
  - 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran pinjaman modal usaha dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, yang ditandatangani di Kendari tanggal 02 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar Asli pernyataan sdr SUWANTO SULTAN tentang pengembalian dana Modal usaha sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pak ZAENUL pada tanggal 30 Juni 2013 tertanggal 17 Juni 2013;
  - 1 (satu) lembar Asli surat Kuasa Penjualan sdr SUWANTO SULTAN tentang pemberian kuasa penuh untuk melakukan penjualan 1 (satu) buah rumah BTN di Jl. Asrama Haji Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari kepada sdr ZAENUL dengan Nomor Sertifikat 01547 tertanggal 11 Mei 2015;

- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada SUWANTO SULTAN untuk pembayaran DP rumah BTN Type 48 belakang Asrama Haji RT. 03 R\$. 06 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari yang ditandatangani di Kendari tanggal 13 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada sdr SUWANTO SULTAN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 19 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 21 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN di Jl. Wulele Belakang Asrama Haji, yang ditandatangani di Kendari tanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 03 September 2020;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 08 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 05 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300005088714 an. WAHYUDI AGUS KRISTIANTO periode 25 April 2020 sampai dengan 30 April 2020;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 01547 tahun 2015 an. SUWANTO SULTAN terhadap lokasi tanah yang terletak di Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dengan luas lokasi tanah yaitu 34 M<sup>2</sup>;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa SUWANTO SULTAN Bin M SULTAN ATJOpada bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Wuaeha RT. 016/ RW. 006 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memakai nama palsu atau martabat dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2013 Terdakwa SUWANTO SULTAN datang kerumah saksi M. ZAINUL tepatnya di Jl. Wuaeha RT. 016/ RW. 006 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi M ZAINUL akan memasukan anak saksi M ZAINUL atas nama RIFALDI PRATAMA dan anak saksi HADIR D atas nama ASDAR untuk menjadi anggota Kepolisian RI dengan mengatakan “ saya punya bos yang bisa mengurus anaknya kita untuk jadi Polisi dan kalau dia yang mengurus pasti lulus”, tapi harus ada uang pengurusannya yaitu sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) per orang. Kalau misalnya mau dibantu untuk pengurusannya maka harus cepat disiapkan uang karena ada penerimaan tahun ini”, dan Terdakwa siap mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila RIFALDI dan ASDAR tidak lulus menjadi anggota Kepolisian sehingga membuat saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D percaya dengan kata-kata Terdakwa SUWANTO SULTAN karena Terdakwa merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Kendari, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 bertempat dirumah saksi M ZAINUL di Jl. Wuaeha RT. 016/RW. 006 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari Terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 Februari 2013 bertempat dirumah saksi M ZAINUL Terdakwa menerima uang tunai dari saksi HADIR D sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 02 Maret 2013 Terdakwa menerima uang tunai dari saksi HADIR D sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas penerimaan uang dari saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D, Terdakwa SUWANTO SULTAN sengaja membuat kwitansi penerimaan uang dengan isiyaitu :
  - Kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000,- dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran Pinjaman Modal Usaha dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, tertanggal 08 Februari 2013;
  - Kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000,- dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran Pinjaman Modal Usaha, tertanggal 02 Maret 2013;
  - Sedangkan kwitansi penerimaan uang dari saksi M ZAINUL tercecer sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saksi M ZAINUL sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 17 Juni 2013;

Padahal penerimaan uang tersebut adalah untuk biaya pengurusan anak saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D agar lulus menjadi anggota Kepolisian RI tahun 2013;

- Kemudian anak saksi M ZAINUL bernama RIFALDI PRATAMA dan anak saksi HADIR D bernama ASDAR mengikuti seleksi penerimaan anggota Kepolisian RI namun RIFALDI PRATAMA gugur pada saat seleksi kesehatan pertama sedangkan ASDAR gugur pada saat seleksi pemberkasan, sehingga saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D merasa telah dibohongi Terdakwa karena setelah menerima uang dari saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D, Terdakwa tidak pernah mempertemukan dengan pimpinan/bos nya yang dikatakan akan mengurus anak saksitersebut;
- Bahwa setelah mengetahui anaknya tidak lulus, saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, sehingga pada tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01547 tahun 2015 yang beralamat di BTN Mutiara Sartika Blok A No. 1 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari kepada saksi M ZAINUL kemudian Terdakwa membuat Surat Kuasa menjual kepada saksi M ZAINUL untuk melakukan penjualan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dan setelah dijual hasilnya diperuntukan untuk membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah diterima dari saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D namun sertifikat hak milik tersebut tidak terjual dikarenakan ukuran tanah yang tertera di dalam SHM tidak sesuai yaitu ukuran 34 M<sup>2</sup> sedangkan lokasi rumah di BTN Mutiara Sartika tersebut ukuran 166 M<sup>2</sup>; dan lokasi rumah yang yang beralamat di BTN Mutiara Sartika Blok A No. 1 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari telah Terdakwa jual pada tanggal 13 April 2020 kepada saksi Ir. WAHYUDI AGUS KRISTIANTO dengan harga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara dicicil dan saat ini telah dilunasi oleh saksi Ir. WAHYUDI AGUS KRISTIANTO pada bulan Desember 2020 namun uang hasil penjualan rumah tersebut, Terdakwa tidak serahkan kepada saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SUWANTO SULTAN tersebut, saksi M ZAINUL mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi HADIR D mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SUWANTO SULTAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa SUWANTO SULTAN Bin M SULTAN ATJO pada bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Wuaeha RT. 016/ RW. 006 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2013 Terdakwa SUWANTO SULTAN datang kerumah saksi M. ZAINUL tepatnya di Jl. Wuaeha RT. 016/ RW. 006 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi M ZAINUL akan memasukan anak saksi M ZAINUL atas nama RIFALDI PRATAMA dan anak saksi HADIR D atas nama ASDAR untuk menjadi anggota Kepolisian RI dengan mengatakan “ saya punya bos yang bisa mengurus anaknya kita untuk jadi Polisi dan kalau dia yang mengurus pasti lulus”, tapi harus ada uang pengurusannya yaitu sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) per orang. Kalau misalnya mau dibantu untuk pengurusannya maka harus cepat disiapkan uang karena ada penerimaan tahun ini”, dan Terdakwa siap mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila RIFALDI dan ASDAR tidak lulus menjadi anggota Kepolisian sehingga membuat saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D percaya dengan kata-kata Terdakwa SUWANTO SULTAN karena Terdakwa merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Kendari, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 bertempat dirumah saksi M ZAINUL di Jl. Wuaeha RT. 016/RW. 006 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari Terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 Februari 2013 bertempat dirumah saksi M ZAINUL Terdakwa menerima uang tunai dari saksi HADIR D sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Maret 2013 Terdakwa menerima uang tunai dari saksi HADIR D sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa atas penerimaan uang dari saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D, Terdakwa SUWANTO SULTAN sengaja membuat kwitansi penerimaan uang dengan isi yaitu :

- Kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000,- dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran Pinjaman Modal Usaha dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, tertanggal 08 Februari 2013;
- Kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000,- dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran Pinjaman Modal Usaha, tertanggal 02 Maret 2013;
- Sedangkan kwitansi penerimaan uang dari saksi M ZAINUL tercecer sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang kepada saksi M ZAINUL sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 17 Juni 2013;

Padahal penerimaan uang tersebut adalah untuk biaya pengurusan anak saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D agar lulus menjadi anggota Kepolisian RI tahun 2013;

- Kemudian anak saksi M ZAINUL bernama RIFALDI PRATAMA dan anak saksi HADIR D bernama ASDAR mengikuti seleksi penerimaan anggota Kepolisian RI namun RIFALDI PRATAMA gugur pada saat seleksi kesehatan pertama sedangkan ASDAR gugur pada saat seleksi pemberkasan, sehingga saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D merasa telah dibohongi Terdakwa karena setelah menerima uang dari saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D, Terdakwa tidak pernah mempertemukan dengan pimpinan/bos nya yang dikatakan akan mengurus anak saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui anaknya tidak lulus, saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, sehingga pada tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01547 tahun 2015 yang beralamat di BTN Mutiara Sartika Blok A No. 1 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari kepada saksi M ZAINUL kemudian Terdakwa membuat Surat Kuasa menjual kepada saksi M ZAINUL untuk melakukan penjualan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dan setelah dijual hasilnya diperuntukan untuk membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah diterima dari

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D namun sertifikat hak milik tersebut tidak terjual dikarenakan ukuran tanah yang tertera di dalam SHM tidak sesuai yaitu ukuran 34 M<sup>2</sup> sedangkan lokasi rumah di BTN Mutiara Sartika tersebut ukuran 166 M<sup>2</sup>; dan lokasi rumah yang beralamat di BTN Mutiara Sartika Blok A No. 1 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari telah Terdakwa jual pada tanggal 13 April 2020 kepada saksi Ir. WAHYUDI AGUS KRISTIANTO dengan harga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara dicicil dan saat ini telah dilunasi oleh saksi Ir. WAHYUDI AGUS KRISTIANTO pada bulan Desember 2020 namun uang hasil penjualan rumah tersebut, Terdakwa tidak serahkan kepada saksi M ZAINUL dan saksi HADIR D melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SUWANTO SULTAN tersebut, saksi M ZAINUL mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi HADIR D mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SUWANTO SULTAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Etje, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Penipuan;
- Bahwa saksi adalah istri Muh Zaenul;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi Muh Zaenul dan saksi Hadir untuk pengurusan anak saksi bernama Rifaldi Pratama dan Asdar menjadi anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2013 di rumah saksi di Jalan Wuaeha RT. 016/RW. 006 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Muh Zaenul akan memasukan anaknya yang bernama dan anak saksi Hadir bernama Asdar untuk menjadi anggota Kepolisian dengan syarat melakukan pembayaran uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang, dan apabila sudah menyerahkan uang akan dijamin lulus;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2013 saksi Muh Zaenul dan saksi Hadir menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Rifaldi Pratama dan Asdar tidak lulus mengikuti seleksi penerimaan anggota Kepolisian dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterima tersebut;
- Bahwa penyerahan uang dilaksanakan sebagai berikut :
  - Pada tanggal 1 Februari 2013 Muh Zaenul menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
  - Pada tanggal 8 Februari 2013 Muh Zaenul menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00;
  - Pada tanggal 2 Maret 2013 Hadir menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada bukti penyerahan uang dari saksi Hadir yaitu berupa 2 (dua) kwitansi sedangkan bukti penyerahan uang dari Muh Zaenul sudah hilang namun Terdakwa mengakui bahwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Muh Zaenul dengan membuat pernyataan pada tanggal 17 Juni 2013 bertempat di Jalan Wuaeha RT. 016/RW. 006 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebut nama bosnya pada saat melakukan pengurusan;
- Bahwa anak saksi bernama Rifaldi Pratama dan anak saksi Hadir D bernama Asdar mengikuti seleksi penerimaan anggota Kepolisian pada tahun 2013 namun tidak lulus menjadi anggota Kepolisian;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01547 tahun 2015 an Suwanto Sultan kepada Muh Zaenul untuk dijual dan hasil penjualannya untuk menutupi uang yang diterima Terdakwa tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Tersebut belum terjual karena pada saat akan dilakukan penjualan ternyata SHM tersebut memiliki luas tanah 34 M<sup>2</sup> yang mana luasan tanah tersebut tidak sesuai dengan luasan rumah yang akan dilakukan penjualan;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada orang yang menguasai Wahyu yang tinggal dan orang tersebut sudah melakukan pembayaran DP atas rumah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun uang pembayaran DP tersebut tidak diserahkan kepada Zaenul dan Hadir D;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Hadir D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Penipuan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi Muh Zaenul dan saksi Hadir untuk pengurusan Rifaldi Pratama dan Asdar menjadi anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2013 di rumah saksi di Jalan Wuaeha RT. 016/RW. 006 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Muh Zaenul akan memasukan anaknya yang bernama dan anak saksi Hadir bernama Asdar untuk menjadi anggota Kepolisian dengan syarat melakukan pembayaran uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang, dan apabila sudah menyerahkan uang akan dijamin lulus;
- Bahwa pada bulan Februari 2013 saksi Muh Zaenul dan saksi Hadir menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Rifaldi Pratama dan Asdar tidak lulus mengikuti seleksi penerimaan anggota Kepolisian dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterima tersebut;
- Bahwa penyerahan uang dilaksanakan sebagai berikut :
  - Pada tanggal 1 Februari 2013 muh Zaenul menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
  - Pada tanggal 8 Februari 2013 Muh Zaenul menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00;
  - Pada tanggal 2 Maret 2013 Hadir menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada bukti penyerahan uang dari saksi Hadir yaitu berupa 2 (dua) kwitansi sedangkan bukti penyerahan uang dari Muh Zaenul sudah hilang namun Terdakwa mengakui bahwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Muh Zaenul dengan membuat pernyataan pada tangga 17 Juni 2013 bertempat di Jalan Wuaeha RT. 016/RW. 006 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyebut nama bosnya pada saat melakukan pengurusan;
- Bahwa anak saksi bernama Rifaldi Pratama dan anak saksi Hadir D bernama Asdar mengikuti seleksi penerimaan anggota Kepolisian pada tahun 2013 namun tidak lulus menjadi anggota Kepolisian;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01547 tahun 2015 an Suwanto Sultan kepada Muh Zaenul untuk dijual dan hasil penjualannya untuk menutupi uang yang diterima Terdakwa tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Tersebut belum terjual karena pada saat akan dilakukan penjualan ternyata SHM tersebut memiliki luas tanah 34 M<sup>2</sup> yang mana luasan tanah tersebut tidak sesuai dengan luasan rumah yang akan dilakukan penjualan;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada orang yang menguasai Wahyu yang tinggal dan orang tersebut sudah melakukan pembayaran DP atas rumah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun uang pembayaran DP tersebut tidak diserahkan kepada Zaenul dan Hadir D;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Rifaldi Pratama, dibawah sumpah pada menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi Muh Zaenul dan saksi Hadir untuk pengurusan saksi dan Asdar menjadi anggota Kepolisian RI;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2013 bertempat di rumah saksi MUH ZAENUL di Jl Wuaha RT. 016/RW. 006 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari ;
- Bahwa awalnya saat akan mengikuti seleksi penerimaan anggota Kepolisian pada tahun 2013 sekitar bulan Januari 2013 Terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan kepada orang tua saksi bernama Muh Zaenul bahwa Terdakwa mempunyai bos yang berpengaruh dalam penerimaan Polri di Polda Sultra, dan dapat membantu meluluskan saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asdar dengan syarat membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang;

- Bahwa pada bulan Februari 2013 Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan bertemu dengan orang tuanya bernama Muh Zaenul kemudian orang tua saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membantu saksi dalam mengikuti seleksi penerimaan anggota Kepolisian tahun 2013;
- Bahwa pada saat pengumuman tahap Kesehatan pertama saksi dinyatakan tidak lulus oleh panitia seleksi, setelah itu ibu terdakwa Hj, Etje pergi menemui Terdakwa dan meminta untuk dikembalikan dana yang telah diterima Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan dan sampai saat ini uang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa orang tua saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut apabila saksi tidak lulus mengikuti seleksi juga percaya kata-kata Terdakwa mengatakan ada bos yang berpengaruh di Polda Sultra dan dapat membantu meloloskan saksi, dan menyampaikan akan mempertemukan saksi dengan bos tersebut, juga terdakwa merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Kendari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bos yang dimaksud terdakwa dan tidak pernah mempermukan saksi dengan yang dimaksud bos terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut namun pada tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01547 tahun 2015 an terdakwa kepada orang tua saksi untuk dilakukan penjualan dan hasil penjualan akan dilakukan pembayaran atas pengambilan uang Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Muh Zaenul dan Hadir D untuk peruntukan pengurusan anaknya menjadi anggota Kepolisian;
- Bahwa uang tersebut diterima di rumah Muh Zaenul beralamat di Jalan Wuaha RT. 016/RW 006 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000- tersebut secara bertahap yaitu:
  - Pada tanggal 1 Februari 2013 Muh Zaenul menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
  - Pada tanggal 8 Februari 2013 Hadir D menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 2 Maret 2013 Hadir D menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Muh Zaenul dan Hadir D sehingga membuat mereka percaya kepada Terdakwa dengan mengatakan “saya punya bos yang bisa mengurus anaknya kita (anak Muh Zaenul) untuk jadi Polisi, dan kalau mau akan dibantu’. Namun ada uang pengurusannya yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perorang, kalau misalnya mau dibantu untuk pengurusannya maka harus cepat siapkan uang pengurusan tersebut karena ada penerimaan di tahun ini dan apabila tidak lulus maka uang yang diserahkan akan saya kembalikan sesuai penyerahan”;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut adalah untuk pengurusan saksi Rifaldi Pratama dan Asdar menjadi anggota Kepolisian penerimaan tahun anggaran 2013;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai anggota Kepolisian yang bertugas pada satuan Dalmas Polres Kendari;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah tersebut) tidak digunakan untuk pengurusan anak Muh Zaenul dan Hadir D karena penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya sama sekali;
- Bahwa saksi Rifaldi Pratama dan Asdar mengikuti seleksi penerimaan anggota Kepolisian tahun 2013 dan dinyatakan tidak lulus seleksi pada tahap Kesehatan untuk Rifaldi sedangkan Asdar dinyatakan tidak lulus ditahap awal pemberkasan karena kurang tinggi badan;
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa kembalikan sudah habis terdakwa gunakan untuk pengurusan seleksi anggota Kepolisian namun terdakwa tidak memiliki bukti pertanggung jawaban uang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menyampaikan kepada siapa diserahkan uang sejumlah Rp200.000.000,0 karena tidak memiliki bukti yang kuat;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat kuasa penjualan SHM Nomor 01547 tahun 2015 an. Suwanto Sultan 1 (satu) unit rumah BTN Type 48 di

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan BTN Mutiara Sartika Blok A Nomor 1 beralamat di Jl. Asrama Haji Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari kepada saksi Muh Zaenul yang Terdakwa serahkan pada tanggal 11 Mei 2015 sebagai pengganti uang yang telah Terdakwa terima dan terdakwa menyampaikan kepada Muh Zaenul untuk dilakukan penjualan dan hasil penjualan digunakan untuk pengembalian uang yang diterima Terdakwa;

- Bahwa rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Wahyudi Agus Kristianto karena Terdakwa sudah menjual rumah tersebut kepada Wahyudi Agus Kristianto;
- Bahwa saat menyerahkan dokumen Surat Kuasa penjualan kepada Muh. Zaenul Terdakwa mengatakan "saya memiliki rumah yang terletak di Jl. Asrama Haji Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01547 tahun 2015 an. Suwanto Sultan dan rumah tersebut saya mau jual, kalau mau Muh Zaenul yang jualkan dan ambil hasil penjualannya untuk menggantikan atau mengembalikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saya terima dari saksi Zaenul dan Hadir, kemudian dibuatkan Surat Kuasa Penjualan untuk melakukan penjualan rumah tersebut";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran pinjaman modal usaha dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, yang ditandatangani di Kendari tanggal 08 Februari 2013;
2. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran pinjaman modal usaha dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, yang ditandatangani di Kendari tanggal 02 Maret 2013;
3. 1 (satu) lembar Asli pernyataan sdr SUWANTO SULTAN tentang pengembalian dana Modal usaha sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pak ZAENUL pada tanggal 30 Juni 2013 tertanggal 17 Juni 2013;
4. 1 (satu) lembar Asli surat Kuasa Penjualan sdr SUWANTO SULTAN tentang pemberian kuasa penuh untuk melakukan penjualan 1 (satu) buah rumah BTN di Jl. Asrama Haji Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr ZAENUL dengan Nomor Sertifikat 01547 tertanggal 11 Mei 2015;

5. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada SUWANTO SULTAN untuk pembayaran DP rumah BTN Type 48 belakang Asrama Haji RT. 03 R\$. 06 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari yang ditandatangani di Kendari tanggal 13 Agustus 2020;
6. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada sdr SUWANTO SULTAN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 19 April 2020;
7. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 21 Mei 2020;
8. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 Juni 2020;
9. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 10 Juli 2020;
10. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN di Jl. Wulele Belakang Asrama Haji, yang ditandatangani di Kendari tanggal 11 Agustus 2020;
11. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 Agustus 2020;
12. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 03 September 2020;
13. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 08 September 2020;

14. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 September 2020;
15. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 05 Oktober 2020;
16. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300005088714 an. WAHYUDI AGUS KRISTIANTO periode 25 April 2020 sampai dengan 30 April 2020;
17. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 01547 tahun 2015 an. SUWANTO SULTAN terhadap lokasi tanah yang terletak di Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dengan luas lokasi tanah yaitu 34 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Muh Zaenul dan Hadir D untuk peruntukan pengurusan anaknya menjadi anggota Kepolisian;
- Bahwa uang tersebut diterima di rumah Muh Zaenul beralamat di Jalan Wuaeha RT. 016/RW 006 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000- tersebut secara bertahap yaitu:
  - Pada tanggal 1 Februari 2013 Muh Zaenul menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
  - Pada tanggal 8 Februari 2013 Hadir D menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 2 Maret 2013 Hadir D menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Muh Zaenul dan Hadir D sehingga membuat mereka percaya kepada Terdakwa dengan mengatakan "saya punya bos yang bisa mengurus anaknya kita (anak Muh Zaenul) untuk jadi Polisi, dan kalau mau akan dibantu'. Namun ada uang pengurusannya yaitu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perorang, kalau misalnya mau dibantu untuk pengurusannya maka harus cepat siapkan uang pengurusan tersebut karena ada penerimaan di tahun ini dan apabila tidak lulus maka uang yang diserahkan akan saya kembalikan sesuai penyerahan”;

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut adalah untuk pengurusan saksi Rifaldi Pratama dan Asdar menjadi anggota Kepolisian penerimaan tahun anggaran 2013;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah tersebut) tidak digunakan untuk pengurusan anak Muh Zaenul dan Hadir D karena penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya sama sekali;
- Bahwa saksi Rifaldi Pratama dan Asdar mengikuti seleksi penerimaan anggota Kepolisian tahun 2013 dan dinyatakan tidak lulus seleksi pada tahap Kesehatan untuk Rifaldi sedangkan Asdar dinyatakan tidak lulus ditahap awal pemberkasan karena kurang tinggi badan;
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa kembalikan sudah habis terdakwa gunakan untuk pengurusan seleksi anggota Kepolisian namun terdakwa tidak memiliki bukti pertanggung jawaban uang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menyampaikan kepada siapa diserahkan uang sejumlah Rp200.000.000,0 karena tidak memiliki bukti yang kuat;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat kuasa penjualan SHM Nomor 01547 tahun 2015 an. Suwanto Sultan 1 (satu) unit rumah BTN Type 48 di Perumahan BTN Mutiara Sartika Blok A Nomor 1 berlatam di Jl. Asrama Haji Kel. Bonggoeaya Kec. Wua-wua Kota Kendari kepada saksi Muh Zaenul yang Terdakwa serahkan pada tanggal 11 Mei 2015 sebagai pengganti uang yang telah Terdakwa terima dan terdakwa menyampaikan kepada Muh Zaenul untuk dilakukan penjualan dan hasil penjualan digunakan untuk pengembalian uang yang diterima Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Wahyudi Agus Kristianto karena Terdakwa sudah menjual rumah tersebut kepada Wahyudi Agus Kristianto;
- Bahwa saat menyerahkan dokumen Surat Kuasa penjualan kepada Muh. Zaenul Terdakwa mengatakan “saya memiliki rumah yang terletak di Jl. Asrama Haji Kel. Bonggoeaya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01547 tahun 2015 an. Suwanto Sultan dan rumah tersebut saya mau jual, kalau mau Muh Zaenul yang jualkan dan ambil hasil penjualannya untuk menggantikan atau mengembalikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saya terima dari saksi Zaenul

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hadir, kemudian dibuatkan Surat Kuasa Penjualan untuk melakukan penjualan rumah tersebut”;

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran pinjaman modal usaha dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, yang ditandatangani di Kendari tanggal 08 Februari 2013;
  - 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran pinjaman modal usaha dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, yang ditandatangani di Kendari tanggal 02 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar Asli pernyataan sdr SUWANTO SULTAN tentang pengembalian dana Modal usaha sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pak ZAENUL pada tanggal 30 Juni 2013 tertanggal 17 Juni 2013;
  - 1 (satu) lembar Asli surat Kuasa Penjualan sdr SUWANTO SULTAN tentang pemberian kuasa penuh untuk melakukan penjualan 1 (satu) buah rumah BTN di Jl. Asrama Haji Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari kepada sdr ZAENUL dengan Nomor Sertifikat 01547 tertanggal 11 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANO kepada SUWANTO SULTAN untuk pembayaran DP rumah BTN Type 48 belakang Asrama Haji RT. 03 R\$. 06 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari yang ditandatangani di Kendari tanggal 13 Agustus 2020;
  - 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANO kepada sdr SUWANTO SULTAN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 19 April 2020;
  - 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANO kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 21 Mei 2020;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN di Jl. Wulele Belakang Asrama Haji, yang ditandatangani di Kendari tanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 08 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 05 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300005088714 an. WAHYUDI AGUS KRISTIANTO periode 25 April 2020 sampai dengan 30 April 2020;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 01547 tahun 2015 an. SUWANTO SULTAN terhadap lokasi tanah yang terletak di Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dengan luas lokasi tanah yaitu 34 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntukan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Suwanto Sultan Bin M Sultan Atjo**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Muh Zaenul dan Hadir D untuk peruntukan pengurusan anaknya menjadi anggota Kepolisian;
- Bahwa uang tersebut diterima di rumah Muh Zaenul beralamat di Jalan Wuaeha RT. 016/RW 006 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000-tersebut secara bertahap yaitu:
  - o Pada tanggal 1 Februari 2013 Muh Zaenul menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
  - o Pada tanggal 8 Februari 2013 Hadir D menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - o Pada tanggal 2 Maret 2013 Hadir D menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Muh Zaenul dan Hadir D sehingga membuat mereka percaya kepada Terdakwa dengan mengatakan "saya punya bos yang bisa mengurus anaknya kita (anak Muh Zaenul) untuk jadi Polisi, dan kalau mau akan dibantu'. Namun ada uang pengurusannya yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perorang, kalau misalnya mau dibantu untuk pengurusannya maka harus cepat siapkan uang pengurusan tersebut karena ada penerimaan di tahun ini

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila tidak lulus maka uang yang diserahkan akan saya kembalikan sesuai penyerahan”;

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut adalah untuk pengurusan saksi Rifaldi Pratama dan Asdar menjadi anggota Kepolisian penerimaan tahun anggaran 2013;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah tersebut) tidak digunakan untuk pengurusan anak Muh Zaenul dan Hadir D karena penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya sama sekali;
- Bahwa saksi Rifaldi Pratama dan Asdar mengikuti seleksi penerimaan anggota Kepolisian tahun 2013 dan dinyatakan tidak lulus seleksi pada tahap Kesehatan untuk Rifaldi sedangkan Asdar dinyatakan tidak lulus ditahap awal pemberkasan karena kurang tinggi badan;
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa kembalikan sudah habis terdakwa gunakan untuk pengurusan seleksi anggota Kepolisian namun terdakwa tidak memiliki bukti pertanggung jawaban uang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menyampaikan kepada siapa diserahkan uang sejumlah Rp200.000.000,0 karena tidak memiliki bukti yang kuat;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat kuasa penjualan SHM Nomor 01547 tahun 2015 an. Suwanto Sultan 1 (satu) unit rumah BTN Type 48 di Perumahan BTN Mutiara Sartika Blok A Nomor 1 berlatam di Jl. Asrama Haji Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari kepada saksi Muh Zaenul yang Terdakwa serahkan pada tanggal 11 Mei 2015 sebagai pengganti uang yang telah Terdakwa terima dan terdakwa menyampaikan kepada Muh Zaenul untuk dilakukan penjualan dan hasil penjualan digunakan untuk pengembalian uang yang diterima Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Wahyudi Agus Kristianto karena Terdakwa sudah menjual rumah tersebut kepada Wahyudi Agus Kristianto;
- Bahwa saat menyerahkan dokumen Surat Kuasa penjualan kepada Muh. Zaenul Terdakwa mengatakan “saya memiliki rumah yang terletak di Jl. Asrama Haji Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01547 tahun 2015

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Suwanto Sultan dan rumah tersebut saya mau jual, kalau mau Muh Zaenul yang jualkan dan ambil hasil penjualannya untuk menggantikan atau mengembalikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saya terima dari saksi Zaenul dan Hadir, kemudian dibuatkan Surat Kuasa Penjualan untuk melakukan penjualan rumah tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menawarkan akan membantu saksi Rifaldi dan Asdar masuk menjadi Anggota Kepolisian dengan cara membayarkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan korban Rifaldi dan Asdar membayarkan sejumlah uang tersebut namun tidak lolos sebagaimana yang dijanjikan serta terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dalam penerimaan Anggota Kepolisian serta perekrutan anggota Kepolisian tidaklah dipungut biaya serta tidak juga mengembalikan uang tersebut, oleh karenanya sedari awal terdakwa sadar akan perbuatannya, maka dengan demikian rumusan unsur menguntungkan diri sendiri dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran pinjaman modal usaha dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, yang ditandatangani di Kendari tanggal 08 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran pinjaman modal usaha dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, yang ditandatangani di Kendari tanggal 02 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Asli pernyataan sdr SUWANTO SULTAN tentang pengembalian dana Modal usaha sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pak ZAENUL pada tanggal 30 Juni 2013 tertanggal 17 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Asli surat Kuasa Penjualan sdr SUWANTO SULTAN tentang pemberian kuasa penuh untuk melakukan penjualan 1 (satu) buah rumah BTN di Jl. Asrama Haji Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari kepada sdr ZAENUL dengan Nomor Sertifikat 01547 tertanggal 11 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANO kepada SUWANTO SULTAN untuk pembayaran DP rumah BTN Type 48 belakang Asrama Haji RT. 03 R\$. 06 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari yang ditandatangani di Kendari tanggal 13 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANO kepada sdr SUWANTO SULTAN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 19 April 2020;

Oleh karena barang bukti ini guna mendukung pembuktian dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANO

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 21 Mei 2020;

- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN di Jl. Wulele Belakang Asrama Haji, yang ditandatangani di Kendari tanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 08 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 05 Oktober 2020;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300005088714 an. WAHYUDI AGUS KRISTIANTO periode 25 April 2020 sampai dengan 30 April 2020;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 01547 tahun 2015 an. SUWANTO SULTAN terhadap lokasi tanah yang terletak di Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dengan luas lokasi tanah yaitu 34 M<sup>2</sup>;

Oleh karena barang bukti ini untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan merupakan barang bukti untuk mendukung perbuatan terdakwa yang telah disita, maka barang bukti dikembalikan kepada Wahyudi Agus Kristianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan terdakwa mencoreng citra Kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwanto Sultan Bin M Sultan Atjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran pinjaman modal usaha dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, yang ditandatangani di Kendari tanggal 08 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr HADIR D kepada sdr SUWANTO SULTAN untuk pembayaran pinjaman modal usaha dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, yang ditandatangani di Kendari tanggal 02 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Asli pernyataan sdr SUWANTO SULTAN tentang pengembalian dana Modal usaha sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pak ZAENUL pada tanggal 30 Juni 2013 tertanggal 17 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Asli surat Kuasa Penjualan sdr SUWANTO SULTAN tentang pemberian kuasa penuh untuk melakukan penjualan 1 (satu) buah rumah BTN di Jl. Asrama Haji Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari kepada sdr ZAENUL dengan Nomor Sertifikat 01547 tertanggal 11 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada SUWANTO SULTAN untuk pembayaran DP rumah BTN Type 48 belakang Asrama Haji RT. 03 R\$. 06 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari yang ditandatangani di Kendari tanggal 13 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada sdr SUWANTO SULTAN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 19 April 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 21 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr WAHYUDI AGUS KRISTIANTO kepada sdr

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 Juni 2020;

- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN di Jl. Wulele Belakang Asrama Haji, yang ditandatangani di Kendari tanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 08 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 28 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pak AGUS kepada sdr SUWANTO SULTAN, untuk pembayaran cicilan rumah BTN, yang ditandatangani di Kendari tanggal 05 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300005088714 an. WAHYUDI AGUS KRISTIANTO periode 25 April 2020 sampai dengan 30 April 2020;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 01547 tahun 2015 an. SUWANTO SULTAN terhadap lokasi tanah yang terletak di Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dengan luas lokasi tanah yaitu 34 M<sup>2</sup>;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Wahyudi Agus Kristianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Tajuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Harwansah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.